

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2025

PUTUSAN NOMOR 265/PHPU.GUB-XXIII/2025, 415 HLM

PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024

- Abstrak : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, diajukan oleh Dr. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T dan Zahrul Azhar Asumta, S.Ip., M. Kes Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Nomor Urut 3 melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai Termohon, serta Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait. Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 11 Desember 2025, dan diregistrasi oleh Mahkamah dengan Nomor 265/PHPU.GUBXXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB, yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 di tetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 Pukul 21.30 WIB. Pemohon mendalilkan telah terjadi (1) Manipulasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 berdasarkan Analisa data dan Analisa hukum, (2) nalisis Pengurangan Suara Terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua), (3) Perjumlahan Untuk Pengurangan Suara Terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua), dan (4) Terjadinya Penyaluran Bansos yang Melanggar Aturan.
- : Dasar hukum putusan ini Adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- : Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa (1) Penegasan Kewenangan dan Tenggang Waktu Pada tahap awal, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi (keberatan) dari Termohon (KPU) dan Pihak Terkait (Paslon Khofifah-Emil) yang menganggap MK tidak berwenang mengadili masalah prosedur atau pelanggaran administrasi. MK menegaskan bahwa kewenangannya tidak sebatas hitung-hitungan suara, tetapi juga menjaga konstitusi demi pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, MK menyatakan bahwa gugatan Pemohon (Paslon Risma-Gus Hans) diajukan tepat waktu, yakni sebelum batas akhir tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, (2) Pembuktian Tuduhan Kecurangan (Dalil Pemohon) Meski ada aturan ambang batas selisih suara, MK tetap memeriksa pokok-pokok dugaan kecurangan yang didalilkan Pemohon untuk melihat apakah ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Berikut hasil penilaian MK *Manipulasi Sirekap: Tuduhan bahwa angka Sirekap "dikunci" stabil di 58,54% untuk Pihak Terkait dianggap tidak beralasan. MK menilai kestabilan angka persentase adalah hal wajar dalam sistem komputasi seiring masuknya data, dan Sirekap hanyalah alat bantu, bukan penentu hasil resmi (yang tetap menggunakan rekapitulasi manual berjenjang) **Manipulasi Formulir C.Hasil (Tip-ex): Temuan adanya koreksi menggunakan tip-ex dan versi ganda formulir di Bangkalan memang diakui ada. Namun, MK menilai hal tersebut sudah ditandatangani oleh saksi Pemohon di tempat kejadian dan jumlah suaranya tidak signifikan untuk mengubah hasil akhir.Partisipasi Pemilih Janggal (90-100%): MK berpendapat tingginya partisipasi pemilih hingga 100% bukanlah hal mustahil dan bisa terjadi secara sah (misalnya karena pemilih tambahan/pindahan). Rendahnya suara Pemohon (bahkan 0 suara) di TPS tertentu dianggap wajar jika wilayah tersebut bukan basis pendukungnya.***Suara Tidak Sah Tinggi: Klaim bahwa tingginya suara tidak sah (5,5%) merugikan Pemohon ditolak MK. Surat suara tidak sah sudah diatur ketentuannya, dan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan saat proses penghitungan di TPS.****Politisasi Bansos (PKH): Tuduhan bahwa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) menguntungkan petahana tidak terbukti. MK menilai penyaluran Bansos PKH sudah tersistem, non-tunai, dan penerimanya terdata jelas. Tidak ada bukti langsung bahwa penerima Bansos diarahkan atau terpengaruh untuk memilih calon tertentu (bahkan bisa saja penerima memilih Pemohon yang merupakan mantan Menteri Sosial). (3) Kesimpulan Akhir: Kedudukan Hukum Setelah menolak seluruh dalil kecurangan tersebut, MK kembali pada aturan legal standing (kedudukan hukum) terkait ambang batas selisih suara (Pasal 158 UU 10/2016). *Untuk Jawa Timur, batas maksimal selisih suara untuk bisa menggugat adalah 0,5% (sekitar 103.663 suara). **Faktanya, selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 5.449.070 suara (sekitar 26,3%). Karena selisih suara yang terlampau jauh dan tidak terbuktinya dalil-dalil kecurangan yang mampu mengubah hasil secara signifikan, MK memutuskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk melanjutkan perkara. Dengan demikian, gugatan ditolak dan kemenangan Pihak Terkait tetap sah. Amar Putusan Mengadili: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Catatan : Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025.